

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi Liberal ditemukan pertama kali pada Abad Pencerahan atau yang biasa disebut *Renaissance*. Penggagas dari Demokrasi Liberal yaitu *Thomas Hobbes, John Locke* dan *Jean Jacques Rousseau*. Mereka merupakan penggagas dari teori kontrak sosial yang terkenal pada saat itu. Pada saat itu, sebagian besar wilayah Eropa memiliki sistem pemerintahan monarki yang dimana masih menganut sistem kerajaan, contoh negara yang menggunakan Monarki adalah Inggris dan Prancis.(Wikipedia, 2019)

Beberapa sejarawan pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 melihat sejarah Inggris sebagai perkembangan yang tak terelakkan dari tirani dan monarki, monarki konstitusional dan demokrasi. Mereka berpikir bahwa rakyat waktu itu tidak membangun demokrasi melainkan mereka hanya mencari solusi untuk masalah waktu. Hal ini tetap benar bahwa melalui proses, Inggris berubah dari monarki feodal untuk demokrasi bebas.

Sama halnya dengan Prancis yang mengalami peralihan dari monarki menjadi negara demokrasi tidak luput dari sejarah Revolusi Prancis yang meruntuhkan sistem pemerintahan monarki absolut selama berabad abad. Ide-ide lama yang berhubungan dengan tradisi dan hierarki monarki, aristokrat, dan

Gereja Katolik digulingkan secara tiba-tiba dan digantikan oleh prinsip-prinsip baru; *Liberté, égalité, fraternité* (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan).

Dalam praktik demokrasi liberal, beberapa negara menggunakan demokrasi liberal sebagai ideologi politiknya dengan bermacam-macam sistem pemerintahan sebagai contoh Amerika Serikat yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial yang dimana presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kemudian Inggris sebagai pencetus sistem pemerintahan parlementer yang dimana perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang dibantu para menteri. Ratu dan Raja Inggris hanyalah sebagai kepala negara yang berfungsi sebagai simbol kenegaraan (simbol kedaulatan, keagungan, dan persatuan negara).

Prancis menggunakan sistem pemerintahan semi presidensial yang merupakan gabungan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sebagai negara dengan sistem pemerintahan semi presidensial, maka ada dua pemimpin eksekutif yang memiliki peranan tersendiri yakni Presiden Prancis sebagai kepala negara dan Perdana Menteri yang memerintah pemerintahan. Kekuasaan legislatif di negara Prancis diperankan oleh parlemen bikameral atau parlemen dua kamar yang terdiri dari majelis nasional dan senat.

Demokrasi liberal menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia saat ini. Apa yang dimaksud dengan demokrasi liberal adalah sebuah sistem pemerintahan yang demokratis di mana hak dan kebebasan

individu secara resmi diakui dan dilindungi, dan pelaksanaan kekuasaan politik dibatasi oleh aturan hukum.

Dalam buku *The End of History and The Last Man* karya Francis Fukuyama menjelaskan bahwa demokrasi liberal telah menjadi pemberhentian terakhir umat manusia dalam perjalanan mencari ideologi, dan ia merupakan bentuk terakhir (paling ideal) dari sistem politik-pemerintahan umat manusia.(Fukuyama, 1992)

Sebagai sebuah sistem politik, liberal demokrasi tetap berprinsip pada aspek-aspek demokratis. Bentuk demokrasi liberal adalah demokrasi representatif, yang identik dengan adanya lembaga perwakilan rakyat. Pada prinsipnya, sistem pemilihan umum dalam demokrasi liberal dilakukan secara adil dan bebas dengan keterlibatan beberapa partai politik. Setiap warga negara yang dikategorikan sebagai dewasa memiliki hak untuk melakukan voting. Dengan pengertian ini, kita melihat ada persamaan definisi antara demokrasi dengan demokrasi liberal. Persamaan ini sebenarnya tak lepas sejarah demokrasi di era modern itu sendiri.

Munculnya Amerika Serikat (AS) sebagai adidaya tunggal pascaperang dingin berkorelasi terhadap perkembangan demokrasi di dunia. Hal ini dimungkinkan karena selama perang dingin, AS telah tampil sebagai negara *champion of democracy* dan *the guardian of democracy*, menjadi negara yang senantiasa mensponsori penyebaran demokrasi di berbagai belahan bumi. Usainya perang dingin yang ditandai dengan tumbuhnya komunisme yang menjadi momentum bagi AS untuk lebih meningkatkan peranannya dalam menyebarkan nilai-nilai demokrasi

Keberpihakan AS pada demokrasi tidak dapat dilepaskan dari munculnya keyakinan yang besar dalam diri bangsa AS bahwa demokrasi merupakan prinsip dasar pembangunan watak bangsa. Demokrasi telah menjadi *American Ethos* dan menjadi nilai-nilai pengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat AS selama ratusan tahun. Demokrasi telah menjadi tradisi yang kokoh sejak diproklamasikannya Deklarasi Kemerdekaan AS 4 Juli 1776. (Jatmika, 2000)

Demokrasi telah menjadi suatu bagian yang terefleksi dalam *life, freedom, and pursuit of happiness* sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi para imigran yang datang ke Amerika Serikat. Dalam buku *The Declaration of Independence*, menjelaskan bahwa demokrasi telah menjadi tumpuan dalam mengangkat harkat manusia (Wikipedia, 2020).

Dalam buku yang berjudul *Democracy in America*, menjelaskan bahwa demokrasi telah menjadi akar di tengah masyarakat Amerika Serikat. Kemudian dijelaskan juga bahwa tidak hanya sistem kenegaraan dan pemerintahan saja yang terdapat praktek demokrasi, tetapi sudah memasuki ranah filosofi bangsa, agama, *pluralism cultural* sampai pada ranah terkecil yaitu kehidupan keluarga. (Tocqueville, 1840)

Akan tetapi, perkembangan demokrasi di Amerika Serikat tidak selalu menunjukkan grafik yang stabil, tetapi juga mengalami pasang surut dan terkadang melenceng dari asas dalam menjalankan demokrasi. Mundur ke sejarah saat masih

dilakukannya sistem perbudakan di Amerika Serikat hingga dihapuskan pada tahun 1865 dengan adanya *Civil Rights Movement* menggambarkan bahwa perjuangan hak-hak orang kulit hitam di Amerika Serikat dalam mencari pengakuan untuk menjalani kehidupan bermasyarakat.

Terlepas dari itu semua, Amerika Serikat bisa dibilang sebagai negara yang memiliki kualitas demokrasi terbesar di dunia. Pernyataan tersebut menjadi faktor yang membuat posisi demokrasi sebagai isu kuat dalam politik luar negeri Amerika Serikat. Disamping faktor-faktor lain, Amerika Serikat selalu mempertahankan budaya dan nilai-nilai demokrasi yang dijaga selama ratusan tahun.

Akan tetapi demokrasi di Amerika Serikat saat ini mengalami krisis saat setelah terpilihnya Donald Trump pada tahun 2016. Kemenangan Donald Trump menimbulkan kekhawatiran dunia internasional karena kebijakan Donald Trump saat kampanye mengeluarkan pernyataan politik tentang Anti Imigran, Anti Islam dan hanya mementingkan warga Amerika Serikat yang kita kenal dengan *Make America Great Again*. (Kertopati, 2017)

Dengan retorika Trump tersebut, menuai respon negatif dari khalayak global. Beberapa lembaga masyarakat mengancam kampanye Donald Trump akan tetapi dipastikan Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Tentu ini dipertanyakan kepada masyarakat Amerika Serikat yang memilih Donald Trump. (Wolff, 2018)

Dengan demikian, selama Donald Trump menjabat menjadi presiden Amerika Serikat beberapa kasus rasisme, sentimen Islamofobia, dan *xenophobia* muncul di beberapa daerah di Amerika Serikat. Retorika Trump selama masa kampanyenya terhadap kaum minoritas dan imigran pun dikhawatirkan akan semakin meluaskan diskriminasi di AS.

Seperti kebijakan Trump yang melarang warga tujuh negara yang mayoritas muslim untuk masuk kedalam wilayah Amerika Serikat. Selain itu juga wacana dari Donald Trump yang semakin menyimpulkan bahwa saat ini tradisi demokrasi di Amerika Serikat telah diciderai. Demokrasi yang telah dibangun dengan perjuangan dan pengorbanan panjang. (Goodman, 2017)

1.2 Identifikasi Masalah

Pada latar belakang, sudah dijelaskan bahwa Pengaruh Nilai-Nilai Demokrasi Liberal dan Implikasinya Bagi Tindakan Rasialisme di Amerika Serikat. Sehingga, di era demokrasi liberal yang telah berlangsung cukup lama, masih terjadi kasus rasisme di Amerika Serikat. Terlebih lagi, kampanye dari Donald Trump memiliki sentimen rasialisme dan *whitesupremacy*.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai demokrasi liberal menjadi budaya politik di Amerika Serikat?
2. Bagaimana kebijakan nasionalisme Donald Trump yang menyebabkan perlakuan diskriminasi di Amerika Serikat?

3. Bagaimana upaya Pemerintah Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus rasialisme serta diskriminasi yang terjadi hingga saat ini?

1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat kompleksnya masalah pada penelitian ini, maka penulis perlu untuk membatasi masalah yang diteliti pada penelitian ini. Batasan masalah pada penelitian ini berfokus pada Pengaruh Nilai-Nilai Demokrasi Liberal dan Implikasinya Bagi Tindakan Rasialisme di Amerika Serikat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Kebijakan Nasionalisme dan Anti Imigran Presiden Donald Trump yang Bersifat Rasis Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Demokrasi Liberal?”

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian sudah seharusnya memiliki tujuan dan kegunaan yang dapat bermanfaat bagi negara, masyarakat, adapun tujuan dari penelitian penulis ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana nilai demokrasi liberal diterapkan di Amerika Serikat.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan nasionalisme Donald Trump yang membuat pro kontra dalam masyarakat Amerika Serikat.
3. Untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat Amerika Serikat terhadap tindakan rasialisme yang terjadi di Amerika Serikat hingga saat ini.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dan manfaat dari penelitian penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan menambah wawasan baik yang bersifat teoritis maupun praktis bagi perkembangan ilmu hubungan internasional.
2. Untuk memberikan sumber ataupun referensi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran akademik ataupun penelitian selanjutnya.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian strata satu (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Pasundan.